



WALIKOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH KOTA TEBING TINGGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEBING TINGGI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan angkutan umum kepada masyarakat dan pelaksanaan pengelolaan angkutan perkotaan di Kota Tebing Tinggi, perlu dibentuk UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5468);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5470);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
17. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tebing Tinggi;
18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;

19. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH KOTA TEBING TINGGI.**

Pasal I

Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas-Dinas Daerah Kota Tebing Tinggi (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2009 Nomor 16) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Walikota Tebing Tinggi:

- a. Nomor 10 Tahun 2012 (Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2012 Nomor 10);
- b. Nomor 28 Tahun 2014 Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2014 Nomor 28);
- c. Nomor 11 Tahun 2015 Berita Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2015 Nomor 11);

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 huruf d ditambah 1 (satu) angka, yakni angka 4, sehingga huruf d berbunyi sebagai berikut:
 - d. pada Dinas Perhubungan, terdiri dari:
 1. UPTD Terminal;
 2. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor;
 3. UPTD Perparkiran; dan
 4. UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi.
2. Ketentuan Bagian Keempat BAB III ditambahkan 1 (satu) Paragraf, yakni Paragraf Keempat yang berbunyi sebagai berikut:

Paragraf Keempat
UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan
Trans Tebing Tinggi
Huruf a
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Organisasi
Pasal 18A

- (1) UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi merupakan pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Perhubungan, dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Sekretaris.

- (2) UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi mempunyai tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan langsung dengan pelayanan masyarakat dan/atau melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan dibidang perhubungan khususnya pengelolaan angkutan Trans Tebing Tinggi.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan angkutan perkotaan Trans Tebing Tinggi;
 - b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pengelolaan angkutan perkotaan Trans Tebing Tinggi;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan angkutan perkotaan Trans Tebing Tinggi; dan
 - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (4) Organisasi UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas untuk melaksanakan sebagian fungsi UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi di bidang pelayanan administratif meliputi: umum, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, perencanaan, dan pengelolaan data.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi umum, pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - b. pengelolaan kearsipan, kerumahtangaan dan perlengkapan;
 - c. pelaksanaan pelaporan Sub Bagian Tata Usaha;
 - d. pelaksanaan koordinasi, pengendalian, pengawasan kegiatan dalam penggunaan sarana, prasarana UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (7) Bagan Organisasi UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIIIA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Huruf b
Rincian Tugas
Pasal 18B

- (1) Rincian tugas Kepala UPTD, meliputi:
 - a. memimpin pelaksanaan tugas lingkup UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi;

- b. menyusun rencana dan program kerja UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi;
 - c. mendistribusikan pekerjaan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - d. membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
 - e. menyusun konsep kebijakan pada UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi;
 - f. menyusun pedoman petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi;
 - g. menyusun konsep naskah dinas yang berkaitan dengan UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi;
 - h. melaksanakan pengelolaan sistem Angkutan Umum Massal (SAUM) perkotaan;
 - i. melaksanakan kegiatan pelayanan dan pengelolaan angkutan perkotaan Trans Tebing Tinggi;
 - j. melaksanakan program kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan angkutan perkotaan Trans Tebing Tinggi.
 - k. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap pelayanan Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi;
 - l. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi;
 - m. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait;
 - n. memberikan saran pertimbangan kepada atasan;
 - o. menyusun laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi; dan
 - p. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rincian tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha meliputi:
- a. memimpin pelaksanaan tugas Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi;
 - b. menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Tata Usaha UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi;
 - c. mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan bawahan;
 - d. mendistribusikan pekerjaan dan member petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan pelayanan dan pengelolaan UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi;
 - f. menyelenggarakan ketatausahaan yang meliputi administrasi umum, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, perlengkapan, perencanaan dan pengolahan data;
 - g. menyelenggarakan urusan rumah tangga lingkup UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi;

- h. melaksanakan pengelolaan surat masuk/keluar dan menata serta memelihara semua arsip/naskah dinas;
- i. memfasilitasi berbagai macam pengaduan masyarakat baik melalui kotak saran, media cetak/elektronik maupun yang datang secara langsung sesuai dengan kewenangannya;
- j. menyiapkan data, informasi dan dokumentasi sebagai bahan penyusunan laporan UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi.
- k. memberikan saran pertimbangan kepada atasan.
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Pengelola Angkutan Perkotaan Trans Tebing Tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 24 Pebruari 2016

WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Diundangkan di TebingTinggi
pada tanggal 24 Pebruari 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARA HAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2016 NOMOR 7


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi

Siti Masita Saragih



**BAGAN ORGANISASI
UPTD PENGELOLA ANGKUTAN PERKOTAAN
TRANS TEBING TINGGI**

**LAMPIRAN VIIIA
PERATURAN WALIKOTA TEBING TINGGI
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN WALIKOTA
NOMOR 16 TAHUN 2009 TENTANG UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS PADA DINAS-DINAS DAERAH KOTA
TEBING TINGGI**




WALIKOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAI DI HASIBUAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Organisasi



Siti Masita Saragih

